



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
NOMOR 59/KPA.W30-A3/OT.01.1/SK/1/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN MOBILE COURT
PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Tabanan perlu melakukan Penambahan inovasi utama untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dipandang sangat penting untuk melakukan inovasi tambahan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas.
- c. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan adanya kebutuhan masyarakat akan layanan Peradilan khususnya di masa Pandemi Covid-19 sebagai upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran virus tersebut diperlukan inovasi layanan yang lebih mendekatkan akses pengguna layanan dengan Pengadilan Agama Tabanan.
- d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas layanan mobile court.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 Tentang

- Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 59/KPA.W30-A3/OT.01.1/SK/1/2024 Tentang Implementasi Inovasi Mobile Court Pada Pengadilan Agama Tabanan

MEMUTUSKAN

Kesatu : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Tentang Penunjukan Petugas Layanan Mobile Court Pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024

Kedua : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut di bawah ini:

1. Sofa Maulana
2. Mashurhari
3. Ardiansyah, S.H.,M.H.

Sebagai Petugas Layanan Mobile Court Pada Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2024

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan dan Perkembangan akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan: di Tabanan

Pada tanggal: 5 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Tabanan



Dr. Abdul Mustopa, S.H.I.,M.H.

NIP : 19800604.200904.1.005